

## WAKAF PENDIDIKAN: HISTORI,PROBLEM DAN SOLUSI

### Abstrak

*Fase awal wakaf, aspek spiritual lebih menonjol dibanding aspek lain. Seiring perjalanan peradaban Islam yang berbasas pada ilmu, disadari bahwa transformasi ilmu adalah sektor amal yang sangat mulia. Oleh sebab itu banyak menarik perhatian orang beriman yang memiliki harta untuk berinvestasi ukhrawi melalui wakaf pada sektor trnasformasi ilmu maupun nilai atau yang disebut dengan pendidikan ini.*

*Namun sepanjang penelusuran penulis belum diketahui adanya kajian menyangkut beberapa aspek wakaf pendidikan ini. Berdasar hal tersebut penulis bermaksud mengkaji melalui empat rumusan masalah. Pertama, apakah yang menjadi landasan hukum wakaf pendidikan? Kedua, bagaimana sejarah pelaksanaan wakaf pendidikan dari masa klasik hingga masa modern? Ketiga, apa saja klasifikasi wakaf pendidikan dan konsekwensinya? Keempat, solusi dari beberapa problem yang muncul dalam pelaksanaan wakaf pendidikan?*

*Adapun beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan wakaf pendidikan. Diantara masalah tersebut adalah kadar wakaf tidak jelas atau bercampur dengan yang lain, akad tidak jelas kepada pihak tertentu (mis, pondok) atau pemanfaatan tertentu (bersekolah), beda persepsi antara waqif dan nazhir maupun mauquf 'alaih, tidak ada akta wakaf (sekedar ucapan), nazhir tidak melaksanakan akad wakaf atau alih fungsi, ahli waris tidak mengakui adanya wakaf, pewakaf merubah syarat dan pewakaf menarik wakaf.*

*Keyword: Wakaf, pendidikan*

### A. Pendahuluan

Misi utama kehidupan manusia adalah untuk menyembah Allah SWT dalam waktu yang terbatas dan tak mungkin ditunda. Sudah sewajarnya hamba beriman untuk mengoptimalkan upayanya dalam rangka menumpuk modal amal dan bahkan melestarikannya walaupun pribadinya tidak mungkin lestari. Tidak heran bila saat peluang pelestarian tersebut dibuka, maka animo masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sangat besar. Ada tiga metode secara syar'i untuk melestarikan amal sebagaimana ditegaskan Nabi dalam sabdanya:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ

صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

“Jika manusia itu wafat, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang mendoakan orang tuanya.”<sup>1</sup>

Hal pertama yang disebut Nabi pada hadis tersebut adalah sedekah jariyah. Wakaf adalah salah satu bentuk sedekah jariyah yang dapat dikatakan sebagai spesifik dari Islam. Al-Syafi'i berkata:” Saya tidak mengetahui ada masyarakat jahiliyyah yang berwakaf. Yang melakukan wakaf hanya orang Islam”<sup>2</sup> Dimulai dari diri pribadi Nabi untuk wakaf dan diikuti oleh petunjuk Nabi kepada para sahabatnya untuk mengarahkan amal aset besarnya dalam bentuk wakaf, maka kaum muslimin antusias mengikuti jejak tersebut. Bahkan Jabir bin Abdillah menyatakan bahwa tak satupun kalangan muhajirin dan anshor yang berharta kecuali mereka melakukan wakaf.<sup>3</sup> Sambutan kaum muslimin atas peluang ini tidak pernah surut. Terus bertambah dari generasi ke generasi selanjutnya.

Selain mereka berlomba untuk menambah kuantitas, mereka juga berlomba untuk mencari sektor yang paling produktif menghasilkan manfaat. Masjid adalah sektor yang sangat populer untuk tujuan wakaf. Sektor lain yang kemudian menjadi alternatif tujuan wakaf adalah sektor pendidikan. Namun tatkala wakaf tersebut diarahkan untuk pendidikan terdapat beberapa pertanyaan memerlukan kajian dari beberapa sisi, yang terumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

Pertama, apakah yang menjadi landasan hukum wakaf pendidikan? Kedua, bagaimana sejarah pelaksanaan wakaf pendidikan dari masa klasik hingga masa modern? Ketiga, apa saja klasifikasi wakaf pendidikan dan konsekwensinya? Keempat, solusi dari beberapa problem yang muncul dalam pelaksanaan wakaf pendidikan?

Kajian ini penting mengingat belum adanya bahasan khusus terhadap wakaf pendidikan dalam berbagai aspeknya sebagaimana di atas. Pada sisi lain, dalam hal wakaf seseorang memerlukan kemantapan untuk mendistribusikan

---

<sup>1</sup> HR. Muslim, no:1631 dan Al-Turmudzi, no: 1376

<sup>2</sup> Wahbah al Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*(Damaskus:Dar al-Fikr,tt)X,7600

<sup>3</sup> Al-Khashshaf, *Ahkam al-Awqaf*(Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1999)15

hartanya pada sektor yang benar-benar menghasilkan manfaat yang ekuivalen dengan pahala yang didapatkan. Kemantapan tersebut tidak sekedar berdasar legalitas hukum tetapi perlu dikuatkan dengan fakta historis wakaf pada sektor pendidikan dalam lintasan sejarah Islam. Termasuk bagian dari aspek yang perlu dipertimbangkan dalam wakaf pendidikan adalah jenis yang lebih spesifik dari pendidikan itu sendiri, sebab pendidikan adalah istilah yang mencakup beberapa aspek. Aspek tersebut mencakup sarana, prasarana maupun biaya operasional, yang masing memiliki konsekwensi spesifik.

Dalam realitanya acap muncul berbagai problem diantaranya dikarenakan pewakaf kurang memahami dengan baik tentang fikih wakaf. Bermodal niat amal shalih dan kepercayaan pewakaf hanya menyampaikan wakafnya secara global, misalnya untuk madrasah atau pesantren. Tidak ada ikrar rinci mengenai peruntukan apakah wakaf tersebut untuk lembaganya atau untuk santri atau program pembelajaran. Dari sisi lain, belum tentu disadari oleh lembaga pendidikan, apakah saat menerima wakaf yang bersangkutan berposisi sebagai mauquf 'alaih atau sebagai nazhir ata bahkan keduanya. Masinnng-masing posisi memiliki konsekwensi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Dikhawatirkan, kekurangan dalam menyadari posisi ini potensial menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan sekaligus pendayagunaan. Lebih fatalnya bila sampai mengonsumsi dan memiliki hak orang lain yang berujung pada tindakan haram.

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk memberikan uraian yang diharapkan dapat menjadi kontribusi wawasan dalam pengelolaan wakaf fokus pada wakaf pendidikan, baik berbentuk sekolah umum maupun pesantren.

## **B. Pengertian Wakaf**

Sebuah kelaziman, sebelum membahas lebih jauh terkait dengan wakaf pendidikan, mutlak didahului dengan pembahasan terkait beberapa hal penting menyangkut wakaf sendiri terkait, sejarah istilah, definisi dan istilah identik yang acap digunakan sebagian ulama. Uraian tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Sejarah istilah**

Kata wakaf adalah salah satu di antara istilah yang populer dikalangan ahli

fikih. Hampir semua kitab fikih yang sampai kepada generasi hingga saat ini selalu membahas masalah muamalah ini dengan istilah wakaf. Namun jika dilakukan penelitian tidak dijumpai dalam dua sumber hukum Islam (al-Qur'an dan sunnah) satu kata yang merupakan derivat dari istilah tersebut dan menunjuk kepada pengertian sebagaimana yang dipahami fuqaha.

Dalam al-Qur'an hanya terdapat tiga kata yang secara lafdzi satu akar kata dengan istilah wakaf yaitu <sup>4</sup> وَقَفُّوهُمْ , <sup>5</sup> إِذْ وَفُّوْا dan <sup>6</sup> مَوْفُؤُونَ namun semuanya tidak berhubungan dengan makna wakaf secara istilah dan dalam konteks yang jauh berbeda pula.

Adapun dalam kitab-kitab hadis selain musnad, didapati bahwa penyusun selalu memunculkan istilah wakaf sebagai judul atau sub judul. Baik dalam kitab al-Jami' Shahih maupun sunan. Namun, dibawah judul maupun sub judul tersebut tidak didapati satupun ulama hadis yang mencantumkan satu hadis yang mengandung akar kata wakaf yang berhubungan dengan istilah sebagaimana dipahami fuqaha.

Dari penelusuran ini dapat dipahami bahwa istilah wakaf belum muncul pada masa kenabian, walaupun secara makna dan praktek telah dikenal bahkan populer dilakukan.

## 2. Istilah identik

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa Nabi, wakaf belum dikenal sebagai istilah muamalah sebagaimana populer menurut fuqaha pada generasi berikutnya. Istilah yang semakna dan menjadi bahasa Nabi juga ulama untuk kata wakaf adalah sebagai berikut:

### a. Shadaqah jariyah

Istilah ini merupakan istilah nabawi dan populer, namun tidak populer

---

<sup>4</sup> QS. Al-Shaffat:24. Selengkapnya berbunyi:

وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

<sup>5</sup> QS. Al-An'am:27 dan 30

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَفُّوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَفُّوْا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

<sup>6</sup> QS. Saba':31. Selengkapnya berbunyi:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْفُؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ  
الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

menjadi istilah dan nama sebuah transaksi –walaupun non profit- dalam kitab sunan maupun fikih. Istilah ini terdapat dalam hadis shahih dari Abu Hurairah r.a.<sup>7</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

Dengan jelas hadis ini memuat frasa “ shadaqah jariyah “ yang berarti sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya. Hal ini tidak mungkin terjadi jika sedekah tersebut bersifat temporer atau hanya sekali pemanfaatan langsung habis. Kelestarian pahala tersebut disebabkan adanya kelestarian pemanfaatan. Frase inilah yang menjadi fokus dalil bagi wakaf sebagaimana dikatakan al-Nawawi<sup>8</sup>, al-Suyuthi<sup>9</sup> dan al-Mubarakfuri.<sup>10</sup>

b. Habs/tahbis

Istilah ini juga termasuk istilah nabawi, walaupun Nabi menggunakannya dalam bentuk kata kerja. Hal demikian terbukti dalam ungkapan Nabi sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar:<sup>11</sup>

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتِ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمْرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Tampak, bahwa Nabi menggunakan kata “ حَبَسْتِ “ yang berarti engkau mengekang. Tetapi digabung dengan kata berikutnya “ وَتَصَدَّقْتِ “ (dan engkau menyedekahkannya). Artinya tidak sekedar mengekang harta

<sup>7</sup> HR. Muslim, no:1631 dan Al-Turmudzi, no: 1376

<sup>8</sup> Al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj*(Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,1392H)XI,85

<sup>9</sup> Al-Suyuthi, *al-Dhibaj bi Syarh Muslim Ibn al-Hajjaj*(al-Khabr:Dar Ibn 'Affan,1996)IV,228

<sup>10</sup> Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Wadzi Bi Syarh Jami' al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt)IV,521

<sup>11</sup> HR. Al-Bukhari, no:2737 dan Muslim, no:1632

pokok dan tidak pula sekedar sedekah lepas, tetapi gabungan dari keduanya. Ini pula yang dipahami ulama sebagai dasar wakaf walaupun dengan lafadz *habs* sebagaimana dikatakan al-Nawawi.<sup>12</sup> Al-Bukhari sendiripun juga mencantumkan hadis ini di bawah bab “ *بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ* ”<sup>13</sup>. Hal serupa juga dipahami Ibn Hajar sebagai penyarah Shahih al-Bukhari.<sup>14</sup>

Istilah demikian (*habs*) juga dipakai para sahabat untuk mengungkapkan maksud berwakaf. Bukti dari penggunaan istilah ini tercermin pada pernyataan seorang sahabat nabi yaitu Jabir Ibn Abdillah. Ia berkata:

مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ لَهُ مَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا حَبَسَ مَالًا مِنْ صَدَقَةٍ مُؤَبَّدَةٍ لَا تُشْتَرَى أَبَدًا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ

“Aku tidak mengenal seorangpun di antara muhajirin dan anshar yang memiliki harta, kecuali mereka mengekang (wakaf) suatu harta sedekah abadi. Selamanya, harta sedekah itu tidak dapat dibeli, dihibahkan dan diwariskan”<sup>15</sup>

Penggunaan ini juga berlanjut pada masa tabiin dan juga generai berikutnya. Dari kalangan tabiin –misalnya- terungkap dari kata-kata Syuraih al-Qadhi saat beliau menyetakan penolakannya atas wakaf. Ia berkata:

لَا حَبْسَ عَنِ فَرَائِضِ اللَّهِ.

“Tidak ada pengekangan dari bagian-bagian yang telah ditentukan Allah (dalam hukum waris)”<sup>16</sup>

Inu Ruysd sebagai generasi pasca imam madzhab juga menggunakan istilah tersebut dalam pernyataannya:

<sup>12</sup> Al-Nawawi, *al-Minhaj*, XI, 86

<sup>13</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* ( Dar Thauq al-Najah, 1422H) IV, 12

<sup>14</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379H) V, 400

<sup>15</sup> Al-Khashshaf, *Ahkam al-Awqaf*, 15

<sup>16</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968) VI, 3

التَّحْيِيسُ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ عَمَلٌ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ

“Mewakafkan adalah perilaku lestari yang sudah dilakukan Rasulullah s.a.w dan kaum muslimin berikutnya”<sup>17</sup>

c. Tasbil

Kata ini adalah masdar dari fiil madhi “ سَبَّلَ ” yang menjadikan/mendermakan sesuatu sebagai ibadah di jalan Allah. Istilah ini dan sebelumnya ( *habs/tabbis* ) adalah dua kata yang populer dipakai untuk ikrar wakaf pada Nabi dan sahabat sebelum digunakannya kata wakaf. Wahbah menyatakan bahwa tidak ada riwayat dari para sahabat Nabi mereka berwakaf kecuali menggunakan dua kata itu<sup>18</sup>. Artinya mereka belum menggunakan kata wakaf.

### 3. Definisi etimologis

Kata wakaf adalah serapan dari bahasa Arab “ الوَقْف ” yang adalah masdar dari fiil madhi “ وَقَفَ ” dengan fiil mudhari “ يَقِفُ “. Secara makna “ وَقَفَ ” berarti “ حَبَسَ “. Jika dikatakan “ وَقَفَ الْأَرْضَ عَلَى الْمَسَاكِينِ ” maka maknanya adalah “ حَبَسَهَا ”<sup>19</sup> yang berarti mengekangnya.

### 4. Definisi terminologis dDalam perspektif madzhab fikih

Adapun secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Di antara pendapat mereka adalah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَأَقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ

“Mengekang harta pokok atas kepemilikan pewakaf dan menyedekahkan manfaatnya walaupun secara umum/mayoritas(tidak keseluruhan)”<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Muhammad ibn Ahmad ‘Alisy, *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*(Beirut:Dar al-Fikr,1989)VIII, 109

<sup>18</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X,7654

<sup>19</sup> Ibn al-Mandzur, *Lisan a’-Arab*(Beirut:Dar al-Shadir,1414H)IX,359

<sup>20</sup> Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar*(Beirut:Dar al-Fikr,1992)IV,337

- b. Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَرْفُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ

“Mengekang harta pokok atas kepemilikan Allah SWT dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang disukai”<sup>21</sup>

- c. Ibn ‘Arafah al-Maliki

الْوَقْفُ - مَصَدْرًا - إِعْطَاءُ مَنْفَعَةٍ شَيْءٍ مُدَّةً وَجُودِهِ لِأَزْمًا بَقَاؤُهُ فِي مَلِكٍ مُعْطِيهِ

وَلَوْ تَقْدِيرًا، وَالْوَقْفُ - اسْمًا - مَا أُعْطِيَتْ مَنْفَعَتُهُ مُدَّةً وَجُودِهِ

“Sebagai kata benda bentukan dari kata kerja (masdar) wakaf adalah memberikan manfaat suatu benda selama masih ada dengan status kepemilikan tetap di tangan pemberi walaupun hanya sebatas non formal”. Sedangkan sebagai nama benda maka wakaf adalah harta yang engkau berikan manfaatnya selama keberadaannya.”

- d. Syafi’iyah

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ  
مَوْجُودٍ

“Pengekangan harta yang layak manfaat tanpa rusaknya barang tersebut dengan memutusnya dari segala transaksi untuk disalurkan kepada pihak yang diperkenankan dan riil”<sup>22</sup>

- e. Hanabilah

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصْرِفِ مَالَهُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرِفِهِ وَغَيْرِهِ  
فِي رَقَبَتِهِ يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى جِهَةٍ بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Tindakan pemilik harta berkompetensi penuh atas hartanya yang layak manfaat tanpa merusaknya dengan memutusnya dari segala transaksi untuk disalurkan manfaatnya kepada sektor kebaikan dengan motivasi beribadah kepada Allah”<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi di atas Wahbah al-Zuhaili memilih definisi terakhir

<sup>21</sup> Ibid, IV,338

<sup>22</sup> Al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadz al-Minhaj*(Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1994) III,522, Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*(Beirut:Dar al-Fikr,1984)V,358

<sup>23</sup> Manshur ibn Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Syarh Muntaha al-Iradat*(‘Alam al-Kutub,1993)II,397

sebagai kompromi atas beberapa definisi jumhur ulama selain Abu Hanifah.<sup>24</sup> Definisi Abu Hanifah memiliki perbedaan pokok dengan definisi jumhur. Jumhur memandang bahwa tatkala seseorang mewakafkan hartanya, maka status kepemilikannya telah lepas. Konsekwensinya, pewakaf tidak dapat mengambil kembali harta tersebut dan mentransaksikannya. Baginya wakaf tak lebih seperti 'ariyah (pemberian pinjaman). Hal ini jauh berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yang menyatakan bahwa harta pokok tersebut telah lepas dari kepemilikan pewakaf menjadi milik Allah. Konsekwensinya, maka yang bersangkutan maupun orang lain tidak dapat mentransaksikannya dengan cara dihibahkan, dijual dan diwariskan.<sup>25</sup>

#### 5. Definisi terminologis versi Komisi Fatwa MUI

Pada konsideran fatwa MUI tentang wakaf disebutkan suatu definisi wakaf dengan mengadopsi definisi Syafi'iyah. Pada poin menimbang dinyatakan: "Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ النَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ  
مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

"Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,"<sup>26</sup>

#### 6. Definisi terminologis versi UU RI no 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Dalam UU Wakaf pasal 1 ayat 1 dikatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

---

<sup>24</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X, 7599

<sup>25</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X, 7601

<sup>26</sup> Al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, III, 522, Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, V, 358

### C. Wakaf Pendidikan

#### 1. Pengertian wakaf pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada dasarnya tidak ada istilah baku wakaf pendidikan. Istilah ini hanya untuk menunjuk pada fakta wakaf yang ditujukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 2. Hukum dan dasar wakaf pendidikan

Mafhum bahwa unsur penting dari pendidikan adalah transformasi ilmu dan nilai. Berdasar pada kandungan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan termasuk sektor kebaikan dan mendapat keutamaan sebagaimana keutamaan ilmu tersebut. Dengan demikian jika dalam wakaf dipersyaratkan bahwa mauquf 'alaih harus merupakan aspek kebaikan dan ketaatan, maka sektor pendidikan telah memenuhi syarat tersebut.

Memang jika dicari secara spesifik tidak didapati nash yang spesifik menjadi acuan wakaf pendidikan. Namun terkait dengan ini ada beberapa dalil yang dapat menjadi pijakan sebagai berikut:

- a. Hadis mengenai amal yang tak putus. Nabi bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ  
يَدْعُو لَهُ.

“Jika manusia itu wafat, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang mendoakan orang tuanya.”<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> HR. Muslim, no:1631 dan Al-Turmudzi, no: 1376

- b. Hadis senada dengan redaksi yang berbeda, mempunyai potensi relevansi lebih kuat. Nabi bersabda:

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَثَةً، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

“Sesungguhnya yang sampai kepada seorang mukmin dari amalannya dan kebajikannya setelah meninggal dunia ialah, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, anak shaleh yang ia tinggalkan, mushaf AL-Qur’an yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang diperuntukkan untuk ibnu sabil yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, sedekah yg ia keluarkan dari hartanya dalam keadaan sehat dan hidup.”<sup>28</sup>

### 3. Sejarah wakaf secara umum

Wakaf dengan bentuk sederhana berupa pengkhususan sejumlah harta secara permanen ditujukan untuk program atau pihak tertentu sudah terjadi pra Islam. Namun wakaf dengan batasan spesifik terkait dengan pewakaf, mauquf dan mauquf ‘alaih dapat dipastikan hanya ada pada masa Islam.

Pada era pra Islam telah terdapat pola penahanan harta untuk kepentingan tempat ibadah, pengajaran dan lainnya. Namun pemanfaatannya umumnya terbatas pada para pendeta dan pastur, rahib dan sebagainya.

Sebagai bukti dari keberadaan pola mirip wakaf telah terjadi dengan sasaran manfaat terhadap gereja-gereja Katholik. Tercatat dalam sejarah bahwa pada awalnya gereja-gereja Katholik dalam kondisi miskin biaya sarana dan prasarana maupun operasional. Bahkan terkait dengan ibadah jamaah sebagian masih harus dilaksanakan di rumah-rumah penduduk.

Pada awal abad empat masehi baru mulai ada bantuan dari penguasa dan juga donasi dari swasta kepada gereja, untu mencukupi beaya operasionalnya. Donasi kepada gereja tidak terbatas dengan harta instan yang bersifat

---

<sup>28</sup> HR. Ibn Majah no:242, Ibn Huzaimah:2490. Al-A’dzumi berkata: “Sanadnya hasan lighairihi sebab bilangan syahidnya” Ibn Huzaimah, *Shahih Ibn Huzaimah* (Beirut:al-Maktab al-Islami,tt)IV,121

konsumtif, selanjutnya berkembang dengan dukungan berupa tanah-tanah produktif. Tanah disewakan kepada para penggarap, selanjutnya gereja mendapat uang sewa tersebut untuk ragam kebutuhannya.<sup>29</sup>

Di wilayah Arab sendiri, Ka'bah adalah bukti pertama keberadaan wakaf pra Islam yang di bawa Nabi Muhammad s.a.w. Ka'bah adalah rumah tua (al-bayt al-'Atiq) yang dibangun Ibrahim untuk menjadi tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman. Pada sisi spiritual tempat ini menjadi tempat sholat dan tujuan haji bagi semua suku. Pada fase berikutnya Ka'bah dan sekitar dijadikan tempat menaruh berbagai macam patung yang disembah. Dan kemudian saat fathu Makkah Nabi menginstruksikan untuk penghancuran seluruh patung yang ada. Baru pada tahun ke dua hijriyah Allah menjadikannya sebagai kiblat seluruh umat Islam.<sup>30</sup>

Di wilayah lain terdapat hal serupa. Ibnu Katsir mencatat pada peristiwa tahun 418H, bahwa Mahmud ibn Sabktekin al-Ghaznawi mengirim surat laporan apa yang dia kerjakan di India<sup>31</sup>. Ia menceritakan bahwa di sana ada patung raksasa yang populer dengan nama Sumanata. Patung ini menjadi tujuan ziarah dari pemeluk agama Hindu dari berbagai penjuru, sebagaimana Ka'bah menjadi tujuan kaum muslimin dari berbagai negara.

Sudah banyak donasi dalam jumlah sangat besar ditujukan untuk biaya operasional pengelolaan patung tersebut. Patung ini juga telah mendapat dukungan pembiayaan dalam bentuk wakaf yang berjumlah sepuluh ribu desa dan satu kota populer saat itu. Gudang-gudangnya penuh dengan harta berharga. Jumlah orang yang mengurus mencapai 1000 orang. Ada 300 prang khusus yang bertuga memotong rambut para peziarahnya sebagaimana haji. Tiga ratus orang lagi bertugas untuk menyanyi dan menari di depan pintu gedung saat terompet dan bedug dibunyikan.

Puluhan ribu orang tinggal di sekitar patung itu. Makan mereka dijamin dari

---

<sup>29</sup> Khalid ibn Hadub ibn Fauzan al-Muhaidab, *Atsar al-Waqf 'Ala al-Da'wah ila Allah Ta'ala*(Riyadh:Wazarat al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad,1426H) 40

<sup>30</sup> Musthafa Zarqa, *Ahkam Auqaf*:10, Ahmad Farid Wajdi,*Da'irah Ma'arif al-Qarn al-'Isyrin*(Beirut:Dar al-Fikr,tt) 142

<sup>31</sup> Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*(Beirut:Dar Ihya' Turts al'Arabi,1988)XII,22

hasil wakaf tersebut. Orang Hindu yang tinggal di daerah yang jauh sangat merindukan untuk dapat berkunjung ke patung itu. Halangan utamanya adalah luasnya gurun pasir, banyaknya umat Hindu di sepanjang perjalanan menuju tempat patung tersebut serta berbagai macam ancaman. Inilah yang juga menyebabkan tentara Sultan kurang bersemangat.

Melihat kondisi yang demikian, Sultan Mahmud melakukan istikharah. Akhirnya ia memutuskan untuk berangkat dan memotivasi tentaranya dengan memobilisasi tiga puluh ribu tentara di samping para relawan. Ketika mereka sampai ke wilayah patung tersebut, ternyata posisinya berada di area yang setara dengan kota besar. Dalam waktu cepat sultan Mahmud mampu menguasai. Patung itu berhasil berhasil digulingkan dan dibakar. Lima puluh ribu musuh terbunuh.

Sebelumnya ada upaya negosiasi dari kalangan Hindu agar patung itu tetap berdiri dengan konsesi sejumlah harta yang sangat banyak. Sebagian penasihat Sultan memberi masukan untuk menerima. Namun Sultan memilih untuk beristikharah dan merenung semalam. Lalu dia membayangkan jika nanti di hari kiamat ditanya:”Di mana Mahmud yang telah berhasil menghancurkan berhala?” Pertanyaan itu lebih dia suka dari pada pertanyaan:”Di mana Mahmud yang membiarkan patung karena harta.” Karena itulah dia menolak tawaran tersebut. Patung itu dirobohkan. Ternyata di baliknya terdapat sangat banyak logam dan batu mulia baik berupa emas, intan dan mutiara yang nilainya berlipat dari jumlah harta yang mereka tawarkan dalam negosiasi.<sup>32</sup>

Riwayat ini membuktikan bahwa pola wakaf itu telah ada sebelum Islam, walaupun tetap ada perbedaan pada detailnya. Karena keberadaan tempat ibadah pra Islam itu riil dan keberadaan tanah dengan pola wakaf itu juga riil, walaupun tidak memakai istilah wakaf.

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa karena itulah, tatkala Abu Hanifah menolak keberadaan wakaf yang berlaku permanen, ia tidak dapat menolak keberadaan wakaf masjid, sebab riilnya masjid itu telah ada sebelum

---

<sup>32</sup> Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*(Beirut:Dar Ihya' Turts al' Arabi,1988)XII,23

Islam dan tak satupun orang yang mengklaim memiliki masjid tersebut. Begitu pula beberapa tempat ibadah yang lain berupa gereja, sinagog dan sebagainya. Hal ini serupa dengan keberadaan jual beli (bai') sewa-menyewa (ijarah), pinjam-meminjam(i'arah) dan nikah, yang secara praktis telah ada sebelum Islam. Pasca datangnya Islam, akad itu kemudian disempurnakan.<sup>33</sup>

Adapun pada masa hadirnya Islam, maka wakaf pertama adalah tempat ibadah berupa masjid Quba. Sedangkan wakaf umum untuk berbagai sektor sosial adalah wakaf Nabi berupa tujuh kebun milik seorang Yahudi pecinta Nabi bernama Mukhairiq. Saat perang Uhud bersama kaum muslimin dia berwasiat bahwa kebunnya itu diserahkan kepada Nabi jika terbunuh. Nabi menerimanya dan menjadikannya wakaf untuk kaum muslimin. Setelah itu populer wakaf dari Umar r.a dan juga para sahabat lain. Hingga kini syariat wakaf mendapat perhatian besar karena manfaatnya yang melimpah untuk berbagai sektor kebaikan baik ibadah mahdah maupun sosial. Inilah yang menjadi titik beda antara wakaf masa pra Islam dengan pada era Islam. Di mana pada masa lalu wakaf hanya terbatas pada tempat ibadah, sedangkan dalam Islam mencakup sektor kebaikan yang amat luas. Bahkan terdapat berbagai macam wakaf yang unik, misalnya wakaf khusus untuk persiapan nikah, wakaf wadah dan wakaf untuk santunan kucing dan sebagainya.

#### **4. Sejarah wakaf pendidikan**

Walaupun tidak sama persis dengan gambaran proses yang terjadi saat ini, wakaf untuk kepentingan pendidikan sudah terjadi pada masa kenabian. Selanjutnya wakaf dengan peruntukan sektor pendidikan semakin populer pada periode berikutnya hingga sekarang.

##### **a. Wakaf pendidikan pada masa Nabi**

Berdasar pada pengertian pendidikan sebagaimana di atas, tentu begitu Nabi diutus untuk menyampaikan wahyu secara otomatis beliau diangkat menjadi pendidik. Ketika Nabi mulai menyampaikan wahyu itu kepada para sahabat, berarti beliau telah memulai proses pendidikan. Tentu tempat yang populer

---

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*(Beirut:Dar al-Fikr,tt)5

sebagai tempat pendidikan awal beliau adalah rumah al-Arqam ibn al-Arqam. Inilah tempat di mana Nabi melakukan transformasi ilmu dan spirit kepada para sahabat pada periode awal di Makkah, walaupun tidak dikenal sebagai tempat yang diwakafkan.

Area pendidikan yang populer pada masa awal kedatangan nabi adalah masjid Quba' di wilayah kabilah Bani 'Amr bin 'Auf. Awalnya area itu adalah tanah lapang untuk menjemur kurma milik Kultsum bin al-Hadm. Saat Nabi datang dan singgah selama 14 hari di Quba', maka tanah itu ia berikan kepada Nabi dan Nabipun menjadikannya sebagai masjid.<sup>34</sup> Walaupun saat itu wakaf belum disyariatkan, tetapi masjid Quba meliputi tanah dan bangunannya sejalan dengan syariat wakaf yang tidak lagi bisa dijual maupun dihibahkan dan hingga sekarang tetap sebagai masjid.<sup>35</sup> Wajar jika Musthafa al-Zarqa menyatakan bahwa masjid Quba merupakan wujud dari wakaf pertama dalam Islam.<sup>36</sup>

Dengan status sebagai masjid di awal hijrah Nabi, dapat dipastikan bahwa tempat itu tidak murni sebagai tempat sholat, melainkan mencakup program internalisasi iman dan pencerahan berbasis wahyu. Kegiatan ini adalah cikal bakal pendidikan Nabi di Madinah.

Masjid ke dua setelah masjid Quba' adalah Masjid Nabawi yang juga memiliki spesifikasi perlakuan tanah dan bangunan yang sama, walaupun sama-sama diwujudkan sebelum penyiaran wakaf. Tidak dapat dipungkiri bahwa masjid tersebut menjadi sentral transformasi dari Nabi kepada para sahabat. Maknanya masjid tidak sebatas sebagai tempat ibadah murni melainkan sekaligus sarana pendidikan.

Di antara tempat yang awal dipakai sebagai tempat belajar adalah Suffah, yaitu tempat luas yang berada di sisi timur laut Masjid Nabawi. Tempat singgahnya para muhajirin sebelum mendapat tinggal mandiri. Kesibukan mereka adalah

---

<sup>34</sup> Jamal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mathari, *al-Ta'rif Bi Ma Ansat al-Hijrah* (Madinah:Markaz Buhuts wa Dirasat,1970) 129

<sup>35</sup> Wakaf pertama dan sekaligus menjadi awal syariat wakaf sebagaimana populer saat ini adalah wakaf yang dilakukan Umar r.a setelah mendapat petunjuk Rasulullah s.a.w. Status ini ditegaskan oleh Ibn Khuzaimah dengan memberi sub judul pada kitab Shahihnya(IV/ 117):

بَابُ ذِكْرِ أَوْلَى صَدَقَةٍ مُّخْبَسَةٍ تُصَدَّقُ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ

<sup>36</sup> Musthafa Zarqa, *Ahkam Auqaf*:11

belajar al-Qur'an dan sunnah dari Rasulullah serta ilmu lainnya yang diantaranya adalah menulis. Ubadah bin al-Shamit berkata:” Aku mengajar tulis-menulis dan al-Qur'an kepada beberapa orang penghuni Suffah...”<sup>37</sup>

b. Wakaf pendidikan pada masa khulafa' rasyidun (11-41H)

Pada tahun kedua hijriyah mulai muncul ide program sekolah di luar masjid walaupun tempatnya masih lekat dengan masjid. Tempat ini kemudian disebut dengan kuttab.<sup>38</sup> Tempat ini adalah bagian dari sektor wakaf yang cukup dinamis berkembang sebagai sasaran wakaf.

Dalam perkembangannya sarana utama pendidikan terbagi menjadi dua yang saling melengkapi. Kuttab fokus mengajarkan ilmu-ilmu dasar, misalnya membaca dan menghafal al-Qur'an, menulis Arab dan berhitung. Sedangkan masjid untuk pengajaran jenjang lebih tinggi dibawah bimbingan para ulama yang mengajar fikih, tafsir, hadis, nahwu, balaghah dan sebagainya.<sup>39</sup>

Pada masa khulafa al-rasyidun perkembangan masjid mendapat perhatian dominan. Saat itu hubungan khalifah dengan masjid memiliki keterikatan khusus. Selain mereka imam/khalifah pada aspek politik, sekaligus mereka adalah imam shalat di masjid. <sup>40</sup> Walaupun tidak terdapat teks yang definitif mengenai perkembangan kuttab saat itu, namun secara adat, bahwa kuttab berkembang seiring dengan perkembangan masjid. Karena itu tidak heran jika ditelusur tentang perkembang lembaga pendidikan dalam Islam yang disebut dengan madrasah maupun al-jami'ah, semua berawal dari masjid<sup>41</sup>. Bahkan dalam .... Madrasah didefinisikan dengan “ Masjid jami' yang di dalamnya didirikan ruangan-ruangan untuk tempat tinggal santri dan guru...”<sup>42</sup>

c. Wakaf pendidikan pada masa Bani Umayyah (41-132H)

---

<sup>37</sup> HR. Abu Dawud no:22689

<sup>38</sup> Abdul Ghani Abu Ghuddah, *Daur al-Waqf fi Ta'ziz al-Taqaddum al-Ma'rafi*(Saudi Arabia:al-Jami'ah al-Islamiyyah,2009)201

<sup>39</sup> Abd al-Lathif Abd Allah ibn Duhaisy, *al-Katathib fi al-Haramain wa Ma Haulahuma*(Makkah:Maktabah al-Nahdhah al-Haditsah,1986)9

<sup>40</sup> Raghil al-Sirjani, *Rawa'i al-Awqaf fi al-Hadharah al-Islamiyyah*(Mesir:Nahdhah Mishr:2010)88

<sup>41</sup> Ibid, 205

<sup>42</sup> Adnan Hasan al-Khathib, *al-Madrasah al-Islamiyyah: Nasy'at wa Tathawwur wa Waqi' wa Mustaqbal*(Riyad:Fahrasat Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1436H)29,

Keberadaan kuttab terus berkembang pada periode selanjutnya. Hampir setiap kota dalam negara Islam saat itu berdiri kuttab-kuttab yang kebanyakan merupakan wakaf dari kaum muslimin. Ghiyats bin Abi Wahb mengisahkan:” Dulu Sufyan ibn Wahb<sup>43</sup> –yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah s.a.w- pernah menghampiri kami sementara kami masih anak-anak di Qairuwan –di Tunisia- sedang berada di kuttab. Beliau menggunakan surban yang dilepas ke belakang”<sup>44</sup>

Dari riwayat tersebut dapat diketahui bahwa memang sekolah ala kuttab yang mengajarkan ilmu-ilmu dasar keislaman telah marak dan menyebar ke berbagai kota bahkan Tunisia yang jaraknya mencapai 4.102 km dari kota Madinah padahal masih tahap generasi sahabat.

d. Wakaf pendidikan pada masa Bani Abbasiyyah (132-1258H)

Perkembangan wakaf pada periode ini meningkat tajam, mencakup berbagai sektor kehidupan, utamanya adalah rumah sakit dengan fasilitas lengkap, bahkan jaminan konsumsi, pakaian baru dan biaya pulang ke tempat tinggal.<sup>45</sup> Termasuk yang monumental adalah wakaf pada bidang pendidikan baik dalam wujud masjid dengan sekolah, perpustakaan maupun buku-buku.

Pada tahun 160 H penguasa Bani Abbas membangun gedung yang dinamai dengan Qubbah ‘Aisyah untuk menampung buku-buku wakaf dan karya-karya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi al-Jami’ Umawi di Damaskus.

Sahabat dekat khalifah al-Mutawakkil yang bernama ‘Ali ibn Yahya al-Munajjim (201-275H) perpustakaan yang sekaligus tempat belajar bagi siapa saja dengan fasilitas yang luar biasa selain buku lengkap, tempat menginap yang bagus dan fasilitas pendukung lainnya. Semua itu terbiayai oleh hasil wakaf yang dikhususkan untuk perpustakaan tersebut.

Di kota Mosul terdapat terdapat perpustakaan wakaf yang unik, belum ada duanya di dunia hingga sekarang. Perpustakaan itu dibangun oleh Abu al-

---

<sup>43</sup> Masuk Qairuwan pada tahun 78 H pada masa pemerintahan Abd al-‘Aziz ibn Marwan

<sup>44</sup> Abu Zaid Abd al-Rahman al-Dabbagh, *Ma’lim al-Iman fi Ma’rifat Ahl al-Qairuwan*(Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1348H)I,150, Ibn al-Atsir, *Usud al-Ghabah fi Ma’rifat al-Shahabah*(Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1994)II,502

<sup>45</sup> Raghhib al-Sirjani, *Rawa’i’ al-Awqaf*,94-97

Qasim ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Hamdan al-Musili (323H). Perpustakaan ini sangat lengkap menyediakan buku-buku untuk semua disiplin ilmu. Terbuka selama 24 jam bagi umum, baik dalam negeri maupun luar negeri. Unikunya pengunjung yang minim bekal mendapat jatah konsumsi dan akomodasi hingga selesai menimba ilmu.<sup>46</sup>

Terdapat juga wakaf khusus untuk ulama bidang ilmu hadis. Seorang saudagar besar kaya raya 'Affan ibn Sulaiman ibn Ayyub mewakafkan hartanya yang sangat banyak dan produktif yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan ahli hadis dan keturunan Nabi.<sup>47</sup>

Pada abad ke tiga, Ibnu Hauqal menghitung dalam satu kota di daerah Sisilia - selatan Italia sekarang- misalnya sudah terdapat 300 kuttab. Dalam pelacakan Abdul Ghani Abu Ghuddah kuttab-kuttab itu dibangun oleh para donatur kaya, para ulama, pejabat dan sebagainya. Tokoh Mu'tazilah seperti Abu al-Qasim al-Balkhi (327 H)<sup>48</sup> mempunyai kuttab yang menampung 3000 santri.<sup>49</sup>

Tidak sekedar wakaf tempat, bahkan para donatur banya yang tertarik memenuhi keperluan konsumsi, akomodasi serta insentif kepada para guru.<sup>50</sup>

Selain kuttab marak pula wakaf untuk madrasah –setara SMP dan SMA- yang dilakukan oleh kalangan hartawan. Fakh al-Dawlah ibn al-Muththalib (578H) membangun madrasah wakaf di Baghdad yang populer dengan nama Dar al-Dzhab. Sekolah ini beliau serahkan pengelolaannya kepada Jamal al-Din Ibn Fadlan al-Syafi'i. Dalam rangka mendukung operasional sekolah tersebut beliau juga memberi area wakaf produktif, yang hasilnya per tahun mencapai 1500 dinar (setara 6.375 gr emas murni). Dengan harga 1 gr emas murni Rp 900.000, maka hasil wakaf itu mencapai  $6.375 \times 900.000 = \text{Rp } 5.737.500.000$ <sup>51</sup>

Selain para hartawan, pelaku wakaf juga para ulama yang selain wakaf dengan

---

<sup>46</sup> Musthafa al-Siba'i, *Min Rawa'i'i Hadharatina*(Riyad:Dar al-Warraaq al-Islami,1999)249

<sup>47</sup> Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*(Beirut:Dar Ihya' Turts al'Arabi,1988)XI, 211

<sup>48</sup> Muhammad ibn Qaimaz al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*(Beirut:Mu'assasat al-Risalah,1985) XV/255

<sup>49</sup> Abdul Ghani Abu Ghuddah, *Daur al-Waqf*,202, Ahmad Syalabi, *al-Tarbiyah al-Islamiyyah*,54

<sup>50</sup> Ibid,206

<sup>51</sup> Al-Manshur ibn al-Mudzaffar, *Midhmar al-Haqa'iq wa Sirr al-Khala'iq*(Kairo:'Alam al-Kutub,tt) I,130

harta, mereka wakaf melalui karya yang dihasilkan serta koleksi kitab yang dia miliki sebagai upaya untuk memajukan pendidikan kepada kaum muslimin. Al-Khathib al-Baghdadi (463H) adalah termasuk ulama produktif. Beliau mewakafkan semua karya yang beliau tulis dalam berbagai disiplin keilmuan dan berwasiat untuk membagikan semua hartanya ke berbagai sektor kebaikan, ulama dan ahli hadis.<sup>52</sup>

Termasuk wakaf yang legendaris karena mencetak banyak ulama besar –seperti al-Gazali adalah jaringan Madrasah Nidzamiyah. Pendirinya adalah menteri Nidzam al-Mulk al-Thusi (485H). Sang menteri sangat bersemangat untuk membangun madrasah di setiap daerah wilayah 'Iraq dan Khurasan. Di manapun daerah terdapat seorang alim yang mumpuni, maka beliau pasti bangun madrasah lengkap dengan perpustakaannyasekaligus beliau wakafkan tanah/kebun produktif untuk biaya operasionalnya.<sup>53</sup>

Adapun perguruan tinggi pada tahun 631H dibangun perguruan tinggi wakaf yang populer dan belum ada duanya, yaitu Perguruan Tinggi al-Mustanshiriyyah. Pembangunannya menelan biaya jutaan dinar. Satu juta dinar saja sudah setara persis dengan 4.250.000 gr emas murni.<sup>54</sup> Perguruan tinggi ini diwakafkan untuk pengajaran semua madzhab empat. Setiap madzhab ada enam puluh dua ahli fikih, dua syaikh ahli hadis dan dua qari'. Dan masih banyak keunggulan lain yang dikatakan Ibnu Katsir belum ada duanya.<sup>55</sup>

e. Wakaf pendidikan di masa Daulah Zankiyyah dan Ayyubiyyah

Pada masa ini pemerintah punya tantangan besar yaitu melawan kaum salibis. Namun pemerintah yang dirintis 'Imad al-Din Zanki, tetap memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan melalui kebijakan maupun penyiapan sarana-prasarananya. Pada masa itu di Mosul dibangun madrasah-madrasah yang banyak. Yang populer adalah madrasah-madrasah yang dibangun oleh sang anak yang jadi penguasa di Mosul raja al-Sa'id Nur al-Din. Sebagaimana madrasah para dermawan dan pejabat, madrasah ini juga

---

<sup>52</sup> Ibn 'Asakir, *Tarikh Dimasyq*(Beirut:Dar al-Fikr,1995) V,38

<sup>53</sup> Musthafa al-Siba'i, *Min Rawa'i'i Hadharatina*,213

<sup>54</sup> Raghīb al-Sirjani, *Rawa'i' al-Awqaf*,101, al-Dzahabi, *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-A'lam*(Dar al-Gharb al-Islamy,2003)XIV,7

<sup>55</sup> Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*,XIII/163

didukung dengan wakaf lain yang bersifat produktif untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Pengelolaan wakaf ini diserahkan kepada enam puluh tokoh dan ulama madzhab Syafi'i saat itu.<sup>56</sup>

Sejarawan mencatat, bahwa mereka melakukan itu semua karena memang didorong oleh semangat berilmu yang mereka miliki. Hal ini dibuktikan dengan prilaku mereka yang gemar terhadap majlis ilmu. Mereka mendekati para ulama, serta mengundang ulama ke istana mereka, mengajak bermusyawarah tentang ilmu maupun problem kontemporer negara saat itu.<sup>57</sup>

Adapun perhatian Shalahuddin al-Ayyubi -sebagai penguasa Daulah Ayyubiyyah- pada aspek pendidikan tercermin pada wakaf-wakaf beliau baik dalam bentuk madrasah maupun wakaf produktif pendukungnya. Diantaranya adalah wakaf di Mesir yang dikhususkan untuk pengajaran masing-masing madzhab, baik Hanafi, Maliki maupun Syafi'i. Termasuk adalah Madrasah al-Shalahiyyah di al-Quds yang didirikan pada tahun 588H serta wakaf produktif pendukungnya. Di sekolah ini diajarkan berbagai macam ilmu baik ilmu syariat seperti al Qur'an, hadis, fiqh dan sebagainya. Dimasukkan pula dalam kurikulum sekolah ini ilmu-ilmu pendukung seperti matematika, astronomi, ekonomi dan lain-lainnya.<sup>58</sup>

f. Wakaf pendidikan di Andalusia

Sebagai ciri khas pemimpin muslim, selalu memiliki perhatian kepada masjid dan hal lain yang erat dengan peningkatan kualitas sumber daya insani. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman al-Nashir wakaf masjid dan tempat ribat sangat populer. Maklum memang tantangan eksistensi negara dari serbuan negara lain cukup besar. Namun pada masa penerusnya yaitu al-Hakam ibn Abd al-Rahman ibn Nashir (302-366H), sektor pendidikan mendapat perhatian besar. Al-Hakam mendirikan pusat-pusat baca/perpustakaan-perpustakaan.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Ibn al-Atsir, *al-Tarikh al-Bahir fi al-Dawlah al-Atabikiyyah bi al-Mosul*(Kairo:Dar al-Kutub al-Haditsah,1963) 201

<sup>57</sup> Mahmud Jamal al-Din Surur, *Tarikh al-Dawlah al-Fathimiyyah*(Kairo, 2000) 75

<sup>58</sup> 'Afif al-Din al-Yafi'i, *Mir'at al-Jinan wa 'Ibrah al-Yaqdzan fi Ma'rifah Ma Yu'tabar min Hawaditz al-Zaman*(Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1997)III,349, Raghbi al-Sirjani, *Rawa'i' al-Awqaf*,112

<sup>59</sup> Raghbi al-Sirjani, *Rawa'i' al-Awqaf*, 124

Di Cordova saja sudah ada dua puluh tujuh perpustakaan wakaf dengan fasilitas yang mengagumkan.

Para pemimpin di Andalusia dan Maroko juga membangun sekolah-sekolah besar dan didukung dengan wakaf lain yang menghidupi. Ulama juga tidak ketinggalan untuk mewakafkan buku-buku yang miliki.<sup>60</sup>

Bukti lain perhatian para penguasa Andalusia terhadap buku, hingga dalam kesepakatan damai pasca kemenangan kaum muslimin dengan kaum salib di banyak kota Andalusai tahun 684H. mereka memasukkan poin tentang pengembalian buku. Perjanjian yang terjadi antara Sultan Bani Marin bernama Ya'qub ibn 'Abd al-Haq dan penguasa Romawi saat itu. Klausul itu berbunyi “Penguasa Romawi mengembalikan seluruh buku-buku ilmu pengetahuan yang diambil dari negeri-negeri Islam”.<sup>61</sup>

Implementasinya, pihak Romawi mengirim tiga belas angkutan unta untuk membawa buku-buku tersebut yang selanjutnya dijadikan wakaf untuk madrasah-madrasah yang ada di Andalusia maupun Maroko.

Khusus untuk pendidikan tinggi, baru muncul pada abad VIII H. Bukti riil dari pendidikan tinggi ini adalah sekolah yang didirikan oleh penguasa negeri Nashriyah yang bernama Ridwan pada tahun 760 H, yang juga dilengkapi dengan jaminan operasional berupa wakaf produktif yang sangat memadai.<sup>62</sup>

- g. Wakaf pendidikan di masa Daulah Mamlukiyyah (648H/1250M-923H/1513M) Daulah Mamlukiyyah ini berada di Mesir dan menguasai wilayah Hijaz dan Syam pasca kekuasaan Bani Abbasiyyah. Perhatian pemerintah dan rakyat saat itu terhadap wakaf cukup besar. Khusus pada bidang pendidikan, pertumbuhan sekolah wakaf saat itu sangat pesat. Hampir tidak ada satu desapun yang terlewat dari sekolah wakaf, belum lagi kuttab-kuttab yang include dalam area masjid jami'.<sup>63</sup>

Kuttab yang populer saat itu adalah Kuttab al-Sabil yang didirikan oleh Sultan al-Mashur Qalawun yang berada di samping Rumah Sakit al-Manshuri di Kairo.

---

<sup>60</sup> Ibid,126

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Ibid,127

<sup>63</sup> Ibid,132

Untuk mengelola sekolah tersebut ditugaskan dua orang ulama profesional untuk enam puluh santri yatim muslim. Mereka digaji bulanan 30 dirham plus kebutuhan harian, tempat tinggal dan baju untuk tiap musim. Begitu pula bagi santri dijamin makan dan bajunya.<sup>64</sup>

Pada jenjang pendidikan tinggi populer adanya Sekolah al-Dzahiriyyah yang selesai dibangun oleh Sultan al-Dzahir Bibres pada tahun 662H. Sekolah ini mengajarkan berbagai ragam keilmuan baik syar'i maupun lainnya. Santri terjamin baik konsumsi, akomodasi dan pakaian. Secara arsitektur sekolah ini termasuk yang terindah di antara sekolah-sekolah yang ada di Mesir.<sup>65</sup>

Kegemaran para penguasa untuk wakaf pada bidang pendidikan mempengaruhi semangat masyarakat untuk wakaf pada bidang ini. Di seantero Mesir sangat banyak berdiri madrasah-madrasah yang semuanya memberi fasilitas yang menjamin keberlangsungan pembelajaran dengan baik. Di antara sekolah yang populer didirikan masyarakat adalah Sekolah al-Mahalli. Sekolah ini adalah wakaf ketua ikatan saudagar Burhan al-Din Ibrahim ibn 'Amr ibn 'Ali al-Mahalli di daerah selatan Kairo pinggir sungai Nil. Pembangunan sekolah ini memakan waktu tujuh tahun dengan biaya lebih dari 50.000 dinar. Jumlah itu berarti sama dengan 212.500 gr atau 212,5 kg emas.<sup>66</sup>

Di samping sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu secara integral, ada pula sekolah-sekolah wakf yang bersifat khusus sesuai dengan disiplin ilmu tertentu, contohnya Sekolah al-Muhadzdzabiyyah dan Al-Dunaisiriyyah. Dua sekolah ini khusus mengajarkan ilmu kedokteran, baik teori maupun praktek. Al-Muhadzdzabiyyah didirikan oleh al-Hakim Muhadzdzab al-Din Muhammad ibn 'Ilm al-Din ibn Abi al-Wahsy. Ia adalah ketua corp dokter di Bimaristan (RS) al-Manshuri di Kairo. Adapun yang kedua didirikan di Damaskus oleh seorang dokter terkenal bernama al-Hakim Imaduddin Muhammad ibn Abbas ibn Ahmad ibn al-Dunaisari (w 686H).<sup>67</sup>

Wakaf lain yang terkait dengan pendidikan adalah "Khazain al-Kutub" (gudang

---

<sup>64</sup> Ibid,132

<sup>65</sup> Ibid,134

<sup>66</sup> Raghieb al-Sirjani, *Rawa 'i' al-Awqaf*,136

<sup>67</sup> Ibid,137

buku) atau saat ini dikelola dengan perpustakaan. Termasuk perpustakaan terbesar dan terindah kala itu adalah perpustakaan al-Mahmudiyyah yang didirikan Amir Jamal al-Din Mahmud ibn 'Ali al-Astadar pada tahun 797 H.<sup>68</sup>

h. Wakaf pendidikan di masa khilafah Turki Utsmani (1299-1923M)

Pelaksanaan syariat terus berkembang baik dari segi regulasi, jumlah maupun ragamnya. Hal ini terbukti pada masa khilafah Turki Utsmani.

Pada aspek regulasi,

Termasuk diantaranya adalah aspek pendidikan di samping wakaf masjid, rumah sakit, jaminan fakir miskin, layanan musafir, calon haji dan sebagainya.

Pada bidang pendidikan, penguasa Utsmani maupun masyarakat saat itu tampak memiliki semangat besar untuk menjadikannya sebagai sasaran wakaf. Tentu sangat banyak wakaf pendidikan dalam rentang waktu 600 tahun era ini. Beberapa sekolah wakaf yang didirikan masa itu adalah Sekolah Sultan Murad di Magnesia, Sekolah Sultan Salaim I di Konstantinopel, Sekolah Sultan Ahmad. Didirikan juga sekolah Sultan Murad di Makkah.

Pada masa itu sudah ada ide dan implementasi akademi militer untuk mencetak calon pimpinan militer. Sekolah pertama bidang ini didirikan Sultan Musthafa III (w 1774). Kemudian muncul sekolah lain di bidang pertahanan untuk menyaingi sekolah pertahanan di Prancis.

Ada juga wakaf unik terkait pendidikan, yaitu wakaf yang dikhususkan oleh pewakaf untuk mengurus keledai tunggangan para pengajar di Universitas al-Azhar. Tujuannya, agar tidak ada guru yang terkendala untuk menuju kampus untuk mengajar disebabkan ada masalah pada hewan tunggangannya.<sup>69</sup>

Yang terakhir ini tentu dapat dikategorikan bagian dari wakaf unik bidang pendidikan.

i. Wakaf pendidikan di masa modern pasca Daulah Utsmaniyyah

Sebagai sebuah tuntunan syariat, wakaf memang tidak terikat dengan keberadaan sebuah pemerintahan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peran pemerintah atau penguasa untuk memberi contoh, memiliki pengaruh cukup

---

<sup>68</sup> Ibid,137

<sup>69</sup> Ibid,149

besar dalam pelaksanaan wakaf.

Apa yang terjadi pasca Daulah Utsmaniyyah adalah dua hal. Pertama, meneruskan wakaf pendidikan yang telah ada sebelumnya, baik berupa, kuttab, madrasah, jami'ah maupun perpustakaan-perpustakaan. Kedua, wakaf-wakaf baru bidang pendidikan. Wakaf bidang pendidikan dimasa modern umumnya tidak lagi dibarengi dengan wakaf produktif sebagai jaminan operasional.

### **5. Urgensi wakaf pendidikan**

Dengan mencermati sejarah wakaf sebagaimana dalam pembahasan di atas, diketahui bahwa wakaf memiliki peran penting dalam membangun peradaban melalui dukungan pada sektor pendidikan, baik terkait dengan tempat, sarana pendukung maupun aspek operasionalnya. Tercatat dalam sejarah, bahwa sekolah-sekolah tahfidz, pengajaran hadis dan ilmu-ilmu syariat lain, bahkan pengajaran ilmu-ilmu pendukung seperti metematika, fisika, kimia, kedokteran dan sebagainya umumnya dibiayai dengan wakaf, hingga memungkinkan untuk dinikmati semua kalangan.

Berdasar kenyataan demikian, maka wakaf pada bidang pendidikan memiliki urgensi yang signifikan, diantaranya adalah:

#### **a. Menjamin kelestarian sarana pendidikan**

Mutlak pendidikan yang intensif memerlukan adanya sarana yang mendukung. Sarana tersebut dapat berupa tempat, gedung maupun alat-alat yang diperlukan. Terbukti dalam sejarah wakaf dalam Islam, keberadaan masjid adalah sesuatu yang prioritas. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, maka hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid Quba yang manfaatnya tidak terbatas hanya pada ritual shalat semata, tetapi juga untuk pendidikan melalui penjelasan wahyu dan internalisasi nilai.

Dengan adanya masjid yang berstatus sebagai wakaf, maka sarana pendidikan menjadi lestari. Begitu pula tatkala wakaf sarana pendidikan mengalami perkembangan ragam berupa kuttab, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi serta bentuk-bentuk yang lain. Karena wakaf –pada dasarnya - bersifat abadi, konsekwensinya

materi dari wakaf tersebut juga bersifat abadi.

b. Menjamin biaya operasional pendidikan

Dengan jumlah peserta didik yang banyak, otomatis proses pendidikan memerlukan guru yang banyak pula. Begitu juga, pendidikan intensif memerlukan waktu yang panjang dan konsentrasi penuh. Padahal para guru tentunya adalah orang-orang memiliki tanggung jawab kepada keluarga. Dengan demikian, mutlak diperlukan adanya pembiayaan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan tersebut. Bahkan saat ini, biaya itu bertambah dengan adanya kebutuhan listrik, air, konsumsi, maintenance dan sebagainya. Semakin banyak jumlah peserta didik, guru, karyawan dan gedung, tentu semakin banyak biaya yang dibutuhkan.

Bagi para pengejar amal shalih ini merupakan peluang pahala yang besar dan sektor yang tidak kalah penting dengan sarana. Sarana tanpa biaya operasional, sama saja ada mobil tanpa bahan bakar. Tidak heran jika dijumpai wakaf-wakaf produkti dalam jumlah besar justru ditujukan untuk operasional pendidikan baik melalui sarana madrasah, jami'ah, masjid maupun perpustakaan dan lainnya.

c. Menjamin distribusi kesempatan pendidikan

Maklum bahwa sebenarnya pendidikan memerlukan biaya besar. Maka jika pendidikan ini diserahkan mutlak pada mekanisme pasar, pendidikan hanya akan dinikmati oleh orang kaya, padahal pendidikan adalah kebutuhan primer baik bagi si kaya maupun miskin. Kemanusiaan manusia akan terawat dan berkembang melalui pendidikan. Tanpanya, baik si kaya maupun si miskin akan tereduksi nilai kemanusiannya dan mendekati status hewan pengejar nafsu tanpa akhlaq mulia.

Pada kondisi demikian mendapat urgensinya sebagai penjamin distribusi kesempatan pendidikan bagi si miskin. Yang bersangkutan dapat mengenyam pendidikan setara dengan si kaya. Hasilnya betapa banyak tokoh penemu, penulis karya monumental, tokoh politik,

pemimpin besar yang terlahir dari latar bekonomi yang miskin. Banyak di antara mereka yang memperoleh pendidikan melalui wakaf.

Abd al-Malik Ahmad al-Sayyid menyatakan:” Sebagai hasil dari adanya wakaf perpustakaan-perpustakaan di berbagai kota dan wilayah negeri Islam, maka peradaban Islam dapat menjangkau semua kalangan, laki-laki maupun perempuan dari semua strata baik merdeka maupun budak. Demikianlah kondisi sebenarnya, bahwa harta wakaf kepada pusat-pusat keilmuan itu tidak membedakan antara yang kaya dan si miskin. Sebaliknya wakaf-wakaf tersebut memberi fasilitas kepada semua lapisan masyarakat untuk mencapai puncak strata keilmuan, sosial dan politik”<sup>70</sup>

d. Menjamin internalisasi ilmu dan nilai

Melalui kelestarian proses pendidikan secara langsung terkait dengan kelestarian internalisi ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Saat pendidik menguraikan pengetahuan terjadi transformasi keilmuan yang mengantarkan peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Termasuk dalam hal ini adalah internalisasi nilai-nilai berupa kejujuran, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya, yang bahkan tidak cukup dengan penuluran pengetahuan, tetapi memerlukan contoh kongkrit perilaku guru dan civitas lain.

Selama ada sekolah wakaf, jaminan internalisasi ilmu maupun nilai ini dapat dipastikan. Bila sarana dan operasional sekolah tidak ada yang berstatus wakaf, maknanya kapan saja pemilik dapat menghentikan program pendidikan atau mengalihkan fungsi sarana pendidikan serta pendukungnya untuk sektor lain.

e. Menjamin pengembangan keilmuan

Selain proses tranformasi ilmu, pengembangan keilmuan juga memerlukan pembiayaan. Mulai dari sarana berupa laboatorium, referensi, pertemuan, insentif kepada pengembang atau peneliti agar agar dapat berkonsentrasi tanpa gangguan pemenuhan kebutuhan

---

<sup>70</sup> Khalid ibn Hadub ibn Fauzan al-Muhaidab, *Atsar al-Waqf 'Ala al-Da'wah* ,69

keseharian dan sebagainya.

Penelitian bidang teknologi tinggi dan persenjataan –misalnya- tentu membutuhkan biaya besar. Begitu pula penelitian lain yang membutuhkan pengumpulan data secara internasional dalam skala massif. Jika yang demikian menunggu pembiayaan dari pribadi peneliti tentu sangat berat dan akan memperlambat pengembangan. Konsekwensinya kaum muslimin secara khusus, maupun umat lain pada umumnya akan terlambat menikmati hasil karya yang sangat bermanfaat.

Dengan adanya wakaf untuk bidang pendidikan secara umum maupun penelitian secara khusus, maka pengembangan keilmuan dapat terjamin sustainble. Karya dalam berbagai bidang keilmuan dapat diwujudkan. Efeknya, manfaat baru dari pengembangan keilmuan dapat dinikmati. Berkaca pada periode daulah Islamiyyah masa lalu, didapati bahwa begitu besarnya efek wakaf untuk pendirian berbagai lembaga pendidikan, hal demikian juga berpengaruh kepada semangat para ulama untuk menulis berbagai karya ilmiah. Inilah yang menjadikan peradaban Islam menjadi terdepan dalam memberikan sumbangan keilmuan kepada manusia. Saksi atas hal ini diantaranya adalah keberadaan manuskrip di berbagai museum negara-negara barat yang dicuri dari perpustakaan di wilayah Arab maupun Persia.

Perlakuan pasukan Mongol di bawah Hulago Khan pada tahun 656 H terhadap perpustakaan-perpustakaan wakaf di Baghdah juga merupakan bukti kuat atas gerakan ilmiah dalam bentuk karya-karya yang tak terbilang. Sejarawan mencatat bagaimana sungai besar di Baghdad berubah warna dengan tinta buku-buku karya ulama yang dilemparkan ke sungai tersebut.<sup>71</sup>

Itulah saksi sejarah yang kongkrit bahwa wakaf-wakaf bidang pendidikan telah berhasil mengantarkan para ilmuwan berkarya dan

---

<sup>71</sup> Yasir Abd al-Karim al-Haurani, *al-Waqf wa al-'Amal al-Ahly fi al-Mujtama' Islamy al-Mu'ashir*(Kuwait:al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf,2001)31-32

mengembangkan khazanah keilmuannya.

f. Menjamin kelestarian karya-karya keilmuan

Karya para ulama berupa buku-buku monumental sangat banyak. Mayoritas buku-buku itu adalah wakaf dari penulis. Mereka tidak berharap royalti sama sekali. Karya yang sangat banyak tersebut memerlukan pemeliharaan di samping karya yang lain. Diperlukan adanya tempat khusus, petugas perawat dan juga pihak yang menggandakan karya-karya tersebut agar dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin pihak yang memerlukan.

Di sinilah peran wakaf perpustakaan sangat penting. Realisasi wakaf perpustakaan ini termasuk aspek yang banyak mendapat perhatian para penguasa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Mamalik dan Utsmani. Hingga saat ini melalui perpustakaan tersebut kaum muslimin –bahkan non muslim- mendapat manfaat besar untuk kemajuan peradaban mereka.

**6. Macam-macam wakaf pendidikan dan konsekwensi hukumnya**

Wakaf yang terkait dengan pendidikan memiliki beberapa macam. Perbedaan ini disebabkan adanya konsekwensi yang berbeda yang harus diperhatikan utamanya oleh nadzir. Setidaknya wakaf pendidikan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a. Wakaf non produktif kepada lembaga pendidikan

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan pada bab sebelumnya bahwa wakaf non produktif atau langsung (mubasyir) adalah wakaf dimana manfaat yang diharapkan tidak dalam bentuk hasil yang bernilai ekonomi tetapi murni dari penggunaan mauquf secara langsung. Misalnya wakaf tanah atau bangunan untuk masjid, madrasah atau perpustakaan. Begitu pula misalnya adalah wakaf mobil untuk keperluan mobilitas para guru, wakaf buku dan sebagainya. Semua hal tersebut tersebut termasuk dalam wakaf non produktif dalam lingkup pendidikan.

Sedangkan lembaga pendidikan badan (organisasi) yang tujuannya

melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha pendidikan. Dengan demikian maka cakupan lembaga pendidikan ini cukup luas mencakup sarpra, SDM dan operasional.

b. Wakaf non produktif untuk peserta didik

Jika wakif menjelaskan kepada lembaga pendidikan bahwa dia bangun gedung dan asrama untuk santri –bukan untuk lembaga yang bersangkutan-, maka posisi lembaga adalah nazhir, sementara mauquf ‘alaihnya adalah para santri selama yang bersangkutan belajar.

c. Wakaf non produktif untuk pendidik

Misalnya jika pewakaf membangun asrama atau perumahan untuk pendidik -baik guru maupun dosen- pada lembaga pendidikan tertentu. Dalam hal ini konsekwensinya mirip dengan gedung yang diperuntukkan kepada santri. Artinya posisi lembaga adalah nazhir, sementara mauquf ‘alaihnya adalah para peserta didik selama yang bersangkutan mengajar.

d. Wakaf non produktif untuk pendidikan

Beda lagi jika ikrar wakafnya adalah untuk pendidikan, yang maknanya bersifat umum, menyangkut programnya, peserta didik, pendidik maupun sarananya. Dengan demikian, pengelolaan harta wakaf ini menjadi leluasa selama tidak dihibahkan maupun dijual kepada pihak lain.

e. Wakaf produktif untuk lembaga pendidikan

Jika seseorang mewakafkan kebun produktif, gedung persewaan atau saham dalam jumlah tertentu untuk lembaga pendidikan, maknanya lembaga pendidikan di sini berfungsi sebagai mauquf ‘alaih. Ikrar seperti ini memberikan keleluasaan lembaga untuk mengelola hasilnya, untuk segala kepentingan yang dianggap prioritas untuk lembaga.

f. Wakaf produktif untuk pendidik

Jenis harta yang sama sebagaimana poin ke 4, bila diikrarkan sebagai wakaf untuk pendidik memiliki konsekwensi:

- 1) Nazhir dapat mendapat insentif secara wajar. Hal demikian telah dicontohkan oleh Nabi s.a.w maupun Umar r.a dalam mengikrarkan wakafnya.
  - 2) Hasil wakaf menjadi hak pendidik. Dalam pengaturan hak tersebut nazhir memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan nominal dari masing-masing guru sesuai dengan aturan yang dibuat, selama memenuhi azas keadilan.
  - 3) Jika dari awal pewakaf menyatakan sebagai tambahan kesejahteraan, maka lembaga tidak dapat menghitungnya sebagai bagian dari gaji.
  - 4) Lembaga tetap berkewajiban menggaji pendidik secara wajar/sesuai kontrak.
  - 5) Jika waqif menyatakan sebagai ganti dari gaji atau subsidi gaji, berarti mauquf 'alaih sebenarnya adalah lembaga.
- g. Wakaf produktif untuk peserta didik
- Jika jenis harta sebagaimana no 4, dikrarkan wakaf untuk peserta didik,konsekwensinya:
- 1) Nazhir dapat mendapat insentif secara wajar
  - 2) Hasil wakaf menjadi hak peserta didik.
  - 3) Nazhir dapat mengarahkan peserta didik untuk membelanjakan hasil wakaf untuk kemaslahatan pendidikannya.
- h. Wakaf produktif untuk pendidikan
- Adapun jika wakaf produktif diikrarkan untuk pendidikan, maka sebagaimana no tiga berarti bersifat umum, menyangkut programnya, peserta didik, pendidik maupun sarannya. Oleh sebab itu:
- 1) Nazhir dapat mendapat insentif secara wajar
  - 2) Nazhir memiliki wewenang untuk memberi prioritas seobyektif mungkin yang paling maslahat bagi pendidikan.

## **7. Keutamaan wakaf pendidikan**

Pada aspek keutamaan pendidikan yang berarti keutamaan sebuah proyek pencerahan dan memberi petunjuk kepada kebenaran, tidak dapat

diragukan. Semua dalil mengenai keutamaan belajar, mengajar dan mengamalkan ajaran masuk dalam keutamaan pendidikan. Bila hal ini dikaitkan dengan wakaf, maka wakaf di sini berfungsi menjadi penyebab atau pendukung proyek sangat utama tersebut. Dalam posisi demikian, pewakaf dapat termasuk dalam pihak yang berkontribusi dalam proyek memberi petunjuk kepada suatu kebaikan. Untuk ini Nabi bersabda:

«مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»

“Barang siapa menunjukkan (orang lain) kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan pelaku kebaikan tersebut”<sup>72</sup>

Dalam hal ini pewakaf memang bukanlah pendidik dan bukan pula peserta didik, tapi dia adalah orang yang berkontribusi atas keberlangsungan pendidikan tersebut. Sesuai dengan sabda Nabi, maka yang bersangkutan potensial mendapat pahala peserta didik alias pencari ilmu maupun pendidik atau pengajar ilmu.

#### **8. Problematika seputar wakaf pendidikan dan solusinya**

Sebagaimana pada umumnya akad, problem dapat pula muncul pada wakaf. Masalah potensial muncul saat wakaf tidak diikrarkan secara jelas memenuhi beberapa aspeknya, terkait wakif, mauquf, mauquf ‘alaih dan nazhirnya. Masalah juga acap muncul saat ikrar tidak tertulis yang ditetapkan secara legal, hingga dapat menjadi rujukan saat terjadi sengketa. Beberapa problem yang potensial muncul dalam wakaf akibat kekurangakuratan ikrar dan juga aspek lain diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kadar tidak jelas atau bercampur dengan yang lain

Umum terjadi suatu lembaga pendidikan saat membangun gedung atau asrama, mereka juga menyebar proposal ke beberapa pihak dengan harapan pihak tersebut berkenan berkontribusi dalam pembangunan gedung tersebut dalam bentuk wakaf.

---

<sup>72</sup> HR. Muslim no:1893

- b. Akad tidak jelas kepada pihak tertentu (mis, pondok) atau pemanfaatan tertentu (bersekolah)
- c. Beda persepsi antara waqif dan nadzir maupun mauquf 'alaih  
Hal ini potensial terjadi ketika ikrar wakaf tidak tertulis secara jelas atau sekedar diucapkan. Akibatnya tidak ada dokumen yang dapat dipakai sebagai rujukan penyelesaian sengketa. Penyelesaian masalah seperti ini bisa dilakukan secara kekeluargaan dalam bentuk saling pengertian. Dapat pula diadukan ke pihak berwenang untuk mendapat solusi terbaik.
- d. Tidak ada akta wakaf (sekedar ucapan)  
Kesahan wakaf sebenarnya sudah cukup dengan ikrar lisan. Namun, mengingat potensi sengketa terkait dengan harta, maka bagi pihak yang terlibat dalam ikrar wakaf, hendaknya melakukan legalisasi wakaf pada pihak yang berwenang baik Badan Wakaf maupun KUA.
- e. Nadzir tidak melaksanakan akad wakaf atau alih fungsi  
Prilaku nazhir yang demikian tentu termasuk bagian dari pengkhianatan amanah. Dapat dipastikan pewakaf tidak rela atas hal tersebut. Jika pewakaf masih hidup dan ingin melakukan pemecatan, maka terdapat khilaf di antara ulama:
- f. Ahli waris tidak mengakui  
Potensi ini terbuka hanya jika wakaf tidak terdokumentasikan dengan baik, alias sekedar ucapan, atau tulisan yang belum berkekuatan hukum.
- g. Pewakaf merubah syarat  
Dalam perspektif fiqh, perubahan pada isi wakaf bisa saja terjadi, baik menyangkut peruntukan maupun harta benda wakaf, asalkan sejak awal pewakaf menyaratkan hak tersebut, baik sekali maupun berkali-kali.<sup>73</sup>
- h. Pewakaf menarik wakaf  
Secara fiqh tidak mungkin terjadi kecuali dalam wakaf temporer

---

<sup>73</sup> Musthafa Zarqa, *Ahkam Auqaf*:164 dan 173

menurut madzhab Maliki<sup>74</sup> dan madzhab Hanafi pra didapatinya hadis wakaf Umar oleh Abu Yusuf.<sup>75</sup>Demikian pula –tidak dapat ditarik- jika ditinjau dari perspek UU 2004 tentang wakaf. Tetapi tetap saja dijumpai dimana pewakaf berubah cara pandang terhadap pengelola maupun program, sehingga yang bersangkutan bertekad menarik wakafnya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Wakaf pendidikan berlandaskan pada makna umum dalil-dalil wakaf, diantaranya adalah sabda Nabi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

“Jika manusia itu wafat, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang mendoakan orang tuanya.”<sup>76</sup>

Wakaf pada bidang pendidikan adalah bagian sedekah yang mengalirkan manfaat mendukung penyebaran ilmu secara terus-menerus. Apalagi ilmu adalah merupakan unsur kemuliaan utama bagi manusia.

2. Wakaf pendidikan adalah sesuatu yang secara de facto telah ada sebelum adanya istilah wakaf itu sendiri dan secara de yure tertuang dalam teks. Berawal sejak berdirinya masjid Quba’ dan selanjutnya berkembang dengan segala ragamnya mulai dari wakaf pada sektor prasarana berupa lahan madrasah, gedung madrasah, bangunan perpustakaan dan sebagainya. Begitu pula pada aspek sarana meliputi alat peraga, buku maupun bangku, meja dan sebagainya. Bahkan pada dinasti Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmaniyyah banyak disertai

---

<sup>74</sup> Mundzir Abd al-Karim al-Qudhah, *Ahkam al-Waqf*: 101

<sup>75</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379H) V, 403

<sup>76</sup> HR. Muslim, no: 1631 dan Al-Turmudzi, no: 1376

dengan wakaf pada aspek penjamin operasional pendidikan berupa kebun-kebun produktif. Wakaf tersebut terus berkembang hingga sekarang.

3. Wakaf pendidikan terklasifikasi pada beberapa hal dengan konsekwensi masing. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Wakaf non produktif kepada lembaga pendidikan
  - b. Wakaf non produktif untuk peserta didik
  - c. Wakaf non produktif untuk pendidik
  - d. Wakaf non produktif untuk pendidikan
  - e. Wakaf produktif untuk lembaga pendidikan
  - f. Wakaf produktif untuk pendidik
  - g. Wakaf produktif untuk peserta didik
  - h. Wakaf produktif untuk pendidikan
4. Terdapat bebera masalah yang muncul dalam pelaksanaan wakaf pendidikan. Diantara masalah tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Kadar wakaf tidak jelas atau bercampur dengan yang lain
  - b. Akad tidak jelas kepada pihak tertentu (mis, pondok) atau pemanfaatan tertentu (bersekolah)
  - c. Beda persepsi antara waqif dan nadzir maupun mauquf 'alaih
  - d. Tidak ada akta wakaf (sekedar ucapan)
  - e. Nadzir tidak melaksanakan akad wakaf atau alih fungsi
  - f. Ahli waris tidak mengakui
  - g. Pewakaf merubah syarat
  - h. Pewakaf menarik wakaf

### Bibliografi

- Abd Al-'Aziz al-Ghusn, Ibrahim. *al-Waqf: Mafhumuh, wa Fadhlub wa Anwa'uh*.Makkah:Jami'ah Ummul Qura,1422H
- Abd al-Qadir al-Qudhah, Mundzir. *Abkam al-Waqf:Dirasah Qanuniyyah*.Yordan:Dar al-Tsaqafah,2011
- Abd al-Rahman al-Dabbagh, Abu Zaid. *Ma'lim al-Iman fi Ma'rifat Abl al-Qairuman*.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1348H
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud.Beirut:Al-Maktabah al-'Ashriyyah,tt
- Abu Ghuddah, Abdul Ghani. *Daur al-Waqf fi Ta'ziẓ al-Taqaddum al-Ma'rafi*.Saudi Arabia:al-Jami'ah al-Islamiyyah,2009
- Ahmad Farid Wajdi,*Da'irah Ma'arif al-Qarn al-'Isyrin*.Beirut:Dar al-Fikr,tt
- Ahmad Syalabi, *al-Tarbiyah al-Islamiyyah*
- Al-Bahuti al-Hanbali, Manshur ibn Yunus *Syarh Muntaba al-Iradat*.‘Alam al-Kutub,1993
- Al-Bahuti al-Hanbali,Mansur ibn Yunus. *Kasyshaf al-Qina' ‘an Matn al-Iqna'*.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,tt
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*.Dar Thauq al-Najah,1422H
- Al-Dasuqi al-Malikiy,Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir.Beirut:Dar al-Fikr,tt
- Al-Dzahabi, Muhammad ibn Qaimaz. *Siyar Alam al-Nubala'*.Beirut:Mu'assasat al-Risalah,1985
- Al-Dzahabi, *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-'Alam*.Dar al-Gharb al-Islamy,2003
- Al-Haurani, Yasir Abd al-Karim. *al-Waqf wa al-'Amal al-Ably fi al-Mujtama' Islamy al-Mu'ashir*.Kuwait:al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf,2001
- Ibn 'Abidin, *Radd al-Mubtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*.Beirut:Dar al-Fikr,1992
- Ibn 'Asakir, *Tarikh Dimasyq*.Beirut:Dar al-Fikr,1995
- Ibn Ahmad 'Alisy,Muhammad. *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*.Beirut:Dar al-Fikr,1989
- Ibn Ahmad al-Mathari, Jamal al-Din Muhammad. *al-Ta'rif Bi Ma Ansat al-Hijrah*.Madinah:Markaz Buhuts wa Dirasat,1970

- Ibn al-Atsir, *al-Tarikh al-Bahir fi al-Dawlah al-Atabikiyyah bi al-Mosul*.Kairo:Dar al-Kutub al-Haditsah,1963
- Ibn al-Atsir, *Usud al-Ghabah fi Ma'rifat al-Shahabah*.Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1994
- Ibn al-Mandzur, *Lisan a'-Arab*.Beirut:Dar al-Shadir,1414H
- Ibn Duhaisy,Abd al-Lathif Abd Allah. *al-Katatib fi al-Haramain wa Ma Haulahuma*.Makkah:Maktabah al-Nahdhah al-Haditsah,1986
- Ibn Fauzan al-Muhaidab, Khalid ibn Hadub. *Atsar al-Waqf 'Ala al-Da'wah ila Allah Ta'ala*.Riyadh:Wazarat al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad,1426H
- Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahib al-Bukhari*.Beirut:Dar al-Ma'rifah,1379H
- Ibn Huzaimah, *Shahib Ibn Huza'imah*.Beirut:al-Maktab al-Islami,tt
- Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*.Beirut:Dar Ihya' Turats al'Arabi,1988
- Ibn Majah, Sunan Ibn Majah.Mesir Isa al-Babi al-Halabi,tt
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*.Kairo:Maktabah al-Qahirah,1968
- Al-Khashshaf, *Abkam al-Awqaf*.Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1999
- Al-Khathib,Adnan Hasan. *al-Madrasah al-Islamiyyah: Nasy'at wa Tathannur wa Waqi' wa Mustaqbal*.Riyadh:Fahrasat Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1436H
- Mahmud Jamal al-Din Surur, *Tarikh al-Dawlah al-Fathimiyyah*.Kairo: 2000
- Al-Manshur ibn al-Mudzaffar, *Midhmar al-Haq'a'iq wa Sirr al-Khala'iq*.Kairo:'Alam al-Kutub,tt
- Al-Marghinani, Ali ibn Abi Bakr. *al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*.Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,tt
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*.Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1999
- Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Wadzi Bi Syarh Jami' al-Tirmidzi* .Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*.Beirut:Dar al-Fikr,tt
- Muslim, Shahih Muslim.Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,tt
- Musthafa Ahmad Zarqa, *Abkam Auqaf* .Oman:Dar 'Ammar,1997
- Musthafa al-Siba'i, *Min Rama'i'i Hadharatina*.Riyadh:Dar al-Warraaq al-Islami,1999

- Al-Nadhwah al-'Alamiy li al-Syabab al-Islamiy, *al-Mawu'ah al-Muyassarab fi al-Adyan wa al-Madzakib wa al-Abzak al-Mu'asirah*. Dar al-Nadhwah al-'Alamiyyah, 1420H
- Al-Nawawi, *al-Minhaj Syarb Shabib Muslim Ibn al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392H
- Al-Qur'an al-Karim
- Raghib al-Sirjani, *Rawa'i' al-Anqaf fi al-Hadharab al-Islamiyyah*. Mesir: Nahdhah Mishr: 2010
- Al-Ru'ainiy al-Malikiy, al-Haththab, *Mawahib al-Jalil Syarb Mukhtashar Khabil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Al-Suyuthi, *al-Dhibaj bi Syarb Muslim Ibn al-Hajjaj*. al-Khabr: Dar Ibn 'Affan, 1996
- Al-Syarbini, Al-Khathib. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994
- Syihabuddin al-Ramli, *Nibayah al-Muhtaj Ila Syarb al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984
- Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975
- Al-Yafi'I, 'Afif al-Din. *Mir'at al-Jinan wa 'Ibrah al-Yaqdzan fi Ma'rifah Ma Yu'tabar min Hamadit al-Zaman*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Ru'yah Ijtihadiyyah fi al-Masa'il al-Ijtihadiyyah al-Mu'asirah li al-Waqf*. Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt
- Zuhdi Yakan, *al-Waqf fi al-Syari'ah wa al-Qanun*. Beirut: Muassasat Jawad, 1388H